

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang bertujuan untuk membantu terciptanya manusia secara utuh memperoleh penghidupan yang baik. ¹ Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas, dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral.

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”²

Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga yang melibatkan guru dan peserta didik. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-

¹ Ismail Rahmat, 2016, Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia, Educatio, Jakarta, h.3

² Alinea 4, Undang-Undang Dasar 1945

tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik ataupun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan “Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan”.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”. Berdasarkan aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.³

³Hukum Online, “Langkah hukum jika Anak ditempeleng Guru?” dalam Klinik Hukum Online, <https://media.neliti.com/media/publications/248424-kekerasan-guru-terhadap-siswa-studi-feno-66fald66.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020

Sekolah merupakan tempat, sarana atau wadah belajar mengajar antara guru dan murid. Sekolah bukan hanya tempat sarana belajar tapi juga tempat untuk mendidik mental siswa-siswinya agar setelah lulus mereka mempunyai ilmu dan mental yang kuat serta dapat dikembangkan lebih bagus lagi dan juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Di Madura sendiri khususnya di Kabupaten Sumenep memiliki banyak tempat untuk menimba ilmu di Sekolah, salah satu contohnya berada di Kecamatan Lenteng, di Kecamatan tersebut terdapat beberapa nama-nama sekolah yang berkualitas mulai dari sekolah Negeri dan sekolah Swasta, yang tergolong menjadi Sekolah Dasar, Mengah Pertama hingga Menengah Atas, adapula madrasah dan pondok pesantren. Ada berbagai jenis pilihan yang dapat dipilih oleh pelajar untuk menempuh pendidikannya, sesuai kualitas dan kuantitasnya serta minat dan bakat dari pelajar tersebut.

Sekolah yang berada di Kabupaten Sumenep dan sekolah yang berada di Kecamatan Lenteng, juga memiliki zona yang disesuaikan dengan tempat dimana mereka tinggal dan daerah-daerah yang mereka diami, tidak jauh berbeda antara sekolah di Kabupaten Sumenep dengan di Kecamatan Lenteng, dikarenakan saat ini sekolah di Kecamatan Lenteng tidak dapat dianggap sebelah mata, bahkan sekolah yang ada di Kecamatan tersebut dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep.

Sekolah di Kecamatan Lenteng mempunyai sistem aturan-aturan tersendiri yang di atur oleh kepala sekolah dan dilaksanakan oleh semua siswa- siswi di dalamnya, aturan-aturan tersebut berisi tentang larang-larangan atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh guru dan siswa-siswinya. Aturan tersebut di dalamnya mengatur tentang bahan-bahan pelajaran, moral, kedisiplinan, dan sikap saling dan murid.

Akan tetapi apabila aturan-aturan sekolah yang diterapkan di sekolah tersebut dilanggar oleh siswanya, maka terdapat berbagai macam teguran dan hukuman yang dilakukan oleh guru agar ketika melanggar peraturan itu tidak akan diulangi kembali dan tidak menjadi suatu kebiasaan bagi siswa untuk melanggar yang kedua kalinya. Peraturan seperti itu, juga diterapkan di sekolah yang ada di kecamatan Lenteng. Peraturan tersebut telah terjadi di Sekolah Menengah Atas, di sekolah tersebut yang telah menerapkan dengan berbagai macam aturan yang ada.

Sekolah SMA di Kecamatan Lenteng mayoritas saat siswa-siswi melanggar aturan seperti telat datang ke sekolah, tidak memakai pakaian yang rapi serta melanggar aturan yang ada, para guru biasanya menegor untuk pertama kali, akan tetapi apabila teguran itu terus berlangsung dan masih tidak dihiraukan oleh siswanya, maka yang dapat guru lakukan adalah dengan cara menghukum muridnya dengan cara-cara tertentu dan terkadang menggunakan cara berupa kekerasan secara fisik, hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kode etik yang telah di diamanatkan kepadanya. Oleh hal itu banyak siswa di sekolah mengeluh atas kelakuan yang dilakukan oleh guru atas tindakan itu. Hukuman yang dilakukan oleh guru tersebut biasanya berupa kekerasan fisik seperti: mencubit, memukul, dan melakukan tindakan asosial lainnya, maka efek yang akan ditimbulkan membuat siswa-siswi yang mengalami hal tersebut mendapat tekanan terhadap fisik, psikologis serta traumatis yang mendalam terhadap jiwa dan perasaan yang dialami. Bahkan tindakan berupa kekerasan yang dilakukan oleh guru tersebut tidak akan mengurangi perubahan sikap dan efek jera dari siswa-siswi, akan tetapi hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan tidak hanya dialami oleh siswa tersebut, akan tetapi dapat pula berdampak kepada kekhawatirannya kedua orang tua murid yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik oleh dalamnya.

Para orang tua murid pada salah satu kasus di Kecamatan Lenteng terkadang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri dalam bertindak akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru disekolah tempat anaknya belajar, biasanya para orang tua condong tidak peduli atau sudah menganggap hal itu sudah biasa dan lumrah terjadi di sekolahmanapun, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah dengan adanya suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada anaknya. Malah kebanyakan orang tua bertambah balik memarahi sang anak dan mempertegas bahwa ketika dihukum oleh gurunya tetap yang salah ada murid tersebut karenatelah nakal dan tidak mematuhi aturan yang telah di buat di dalam sekolah, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan keadaan nyata yang dialami oleh murid, bukankah seharusnya prioritas utama yang harus di jalankan di dalam sekolah mendidik murid dengan baik, bukan dengan cara yang tidak di anjurkan sesuai dengan kode etika yang telah diemban oleh sangguru.

Kode etik atau kode etika yang harus dimiliki oleh seorang guru di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lenteng yaitu haruslah sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang di dalamnya memuat aturan-aturan tertulis serta larangan-larangan mana yang diperbolehkan dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari oleh guru tersebut, agar tidak melanggar atau lalai dalam melakukan sebuah pekerjaan yang saat ini tengah dijalaninya.

Seorang guru yang baik seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah langkah dalam menyelaraskan mana yang baik untuk para muridnya dan mana perbuatan yang kurang tepat untuk dilakukan dan diterapkan kepada muridnya di dalam lingkup sekolah. Meskipun di dalam suatu kode etik telah tertulis dengan jelas, akan tetapi seorang guru, juga layaknya seorang manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan dan salah, jadi ketika guru dalam kondisi atau

keadaan yang kurang baik biasanya dalam kehidupan sehari-hari cenderung melampiaskan kekesalan kepada murid yang tidak dapat diatur tingkah lakunya dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf C dan D, yang berbunyi “seorang guru memiliki kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak deskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika”.

Seperti halnya orang tua, Guru juga memiliki peran yang sama untuk dapat mengayomi serta mendidik anak untuk menjadi pribadi yang baik. Untuk itulah, Guru menggunakan kedisiplinan dalam mendidik anak muridnya. Yang kerap sekali terjadi adalah Guru tidak dapat membedakan sikap didik disiplin yang baik dan tidak baik.

Sedangkan anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.⁴

⁴WN.Listia,2012,“Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial”,(online),
<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

“Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Batasan terhadap anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak”.⁵

Banyak ahli menganggap masa anak sekolah sebagai masa tenang atau masa latent, dimana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masasebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa selanjutnya. Tahap usia ini disebut juga sebagai usia kelompok, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga ke kerjasama antar teman dan sikap-sikap terhadap kerja atau belajar. Pada masa sekolah, anak-anak akan membandingkan dirinya dengan teman-temannya di mana mereka mudah sekali dihinggapi ketakutan akan kegagalan dan ejekan teman. Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, mereka dihadapi pada tuntutan sosial yang baru.

Penyelesaian hukuman yang diberikan berupa kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh oknum guru membuat hilangnya suatu kesenjangan sosial yang diakibatkan dengan adanya tindakan tersebut, hal ini tidak hanya terjadi di sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep, akan tetapi juga sama terjadi di sekolah yang ada di Kecamatan Lenteng. Kemiripan tersebut sudah sepantasnya menjadi keresahan tersendiri dan menjadi suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di lingkup sekolah.

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.3.

Hal berupa kekerasan yang terjadi di sekolah bukanlah suatu permasalahan yang bisa dientengkan oleh pihak sekolah, para wali murid dan juga peran dari pemerintah. Untuk menuntaskan adanya kekerasan fisik kepada murid sudah seharusnya di selesaikan serta diberikan solusi berupa jalan keluar yang tidak akan menyakiti, menghakimi, dan mengadili salah satu pihak saja.

Akan tetapi yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan berupa kekerasan fisik dengan cara ikut serta berperan aktif untuk menghindarkan mencegah adanya kekerasan yang tentunya bersifat negatif serta merugikan kepada pihak manapun, dengan memberikan arahan baik kepada guru dan arahan yang bijak kepada murid tentunya akan dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dikarenakan salah dan benarnya didikan seorang guru merupakan suatu kebaikan dan ilmu bagi muridnya dan cara yang terbaik dalam mendidik murid adalah tanpa adanya kekerasan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul tentang Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Tinjau Dari Segi Hukum dan Etika.

1.2 Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Adywinata Anwar, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makkasar.	Skripsi, Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 Makkasar, (2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makkasar? 2. Bagaimana peran Kota Makkasar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?
2.	Syarnubi, Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Skripsi, Guru Yang Bermoral Dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum Dan Agama (Kajian Terhadap UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen), (2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen? 2. Bagaiman Yang Bermoral Dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama?

Sumber: (Data diolah oleh peneliti)

Adywinata Anwar, dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA NEGRI 1 MAKASAR, Tahun 2017. Dalam rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa di SMA NEGRI 1 MAKASAR dan bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Makasar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru. Peneliti menganalisis tentang latar belakang ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yang dilakukan di sekolah bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orang tua, ada pelanggaran disertai hukuman fisik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk memperoleh sebuah data menggunakan cara terjun langsung kepada objek.

Syarnubi, dengan judul Guru Yang Bermoral Dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama, Tahun 2019. Dalam rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan bagaimana yang bermoral dalam konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama. Latar belakang ini berfokus pada upaya dalam bentuk latihan mental yang sangat berguna karena, ketakutan akan menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan konsentrasi peserta didik tidak stabil. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya sudah jelas di paparkan. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah terletak pada tinjauan yuridisnya dan lokus penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di tinjau dari hukum dan etika?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru diluar lembaga peradilan dan didalam lembaga Peradilan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di tinjau dari hukum dan etika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru diluar lembaga peradilan dan didalam lembaga Peradilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersamabawa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Tinjau Dari Segi Hukum dan Etika.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi guru, pemangku kebijakan, masyarakat, para remaja, mahasiswa, pelajar serta penegak hukum, ataupun padahalayak ramai sehingga akan lebih mengetahui hal-hal apa saja yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dengan mudah melakukan suatu hal dan akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Maka dengan begitu akan tercipta perilaku yang baik dan adil sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yuridis normatif (Legal Research) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in Book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari bahan sekunder.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya

dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan.⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶ “Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, h.13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.42.

e.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

g.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak

h.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2.Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti: Buku, jurnal, kamus, media online,internet, dokumen,media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan denganpenelitian ini.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara kompeherensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Tinjau Dari Segi Hukum dan Etika.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah- kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menyusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini diuraikan mengenai Kekerasan, Kekerasan Pada Peserta Didik, Guru dan Etika.

BAB III : Bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di tinjau dari hukum dan etika.

BAB IV : Dalam bab ini berisi pembahasan yang menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru diluar lembaga peradilan dan didalam lembaga Peradilan.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.